



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1987  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN  
UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985, perlu dibentuk Panitia Pemeriksaan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
  3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran negara Nomor 3302);
  6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;
  7. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tata Cara Penelitian Pemenuhan syarat Calon/Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyatr serta Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksaan;
  8. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1986 Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Utusan Golongan Karya ABRI, Utusan Golongan-golongan serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya ABRI;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pemeriksaan Untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut Panitia Pemeriksaan, yang bertugas memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- KEDUA** : Keanggotaan Panitia Pemeriksaan terdiri dari para pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden ini.
- KETIGA** : Panitia Pemeriksaan mulai melaksanakan tugasnya setelah pengambilan sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemeliharaan Umum, dan mempunyai masa tugas sampai dengan tanggal 30 September 1987.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pemeriksaan dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemeliharaan Umum.
- KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO